PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2009-2014

Oleh:
MISAEL HOSEA LIDI
NIM. E02110043

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: misaelhosealidi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini tentang rekam jejak partisipasi etnis Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu setelah era reformasi, terlihat bahwa pada Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di Kantor DPRD Kota Pontianak tahun 2009-2014. Untuk mencapai tujuan penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif. Teori yang digunakan adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond secara konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat tionghoa dalam kegiatan kampanye tergolong masih rendah, keanggotaan partai politik dimana masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya melibatkan dirinya sebagai anggota partai, bisa dikatakan hanya menjadi calon legislatif saja.

Kata-kata Kunci : Partisipasi Politik Etnis Tionghoa, Pemilihan Umum Legislatif

Abstract

This research is about the track record of chinese people participation in the past two elections after reformation age, it is shown that on the elections around 1999 and 2004 chinese people seemed to be shy and doubt in participating the politics. This research is made in order to describe chinese people in participating the politics during the legislative election at at Regional Legislative Committee office in Pontianak around 2009 t0 2014. In order to achieve the goal of this research, qualitative method is applied to describe and analyze various kinds of chinese people participation in the legislative election. The theory used in this research is various kinds of participation according to Almond conventioanally such as voting, politics discussion, and campaign activity. The result shows that the participation or involvement of chinese people in a campaign were still at very low rate, and the party where Chinese people did not totally get involved, us say that they just desired to get involved as legislative member only.

Key Words : Politic Partisipants of Thionghoa Ethnic, Legislative General Election

A. PENDAHULUAN

Orde baru yang berakhir pada Mei 1998, membawa angin segar bagi etnis Tionghoa, karena pada masa Orde Baru masyarakat etnis Tionghoa yang selalu dikaitkan dengan G. 30/S PKI, diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik. Bukan hanya itu, tindakan rezim Orde Baru yang melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa serta larangan merayakan ritual agama, budaya dan tradisi Tionghoa serta penggantian istilah Tionghoa dengan Cina, sehingga menimbulkan rasa takut dan enggan sebagian besar etnis Tionghoa untuk memasuki wilayah politik dan bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat itu hanya memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk dipilih.

Pada tanggal 16 September 1998 presiden B.J. Habibie mengeluarkan inpres No.26/1998 yang isinya menghapus istilah masyarakat pribumi dan masyarakat non pribumi. Era reformasi membawa perubahan demokratisasi yang begitu cepat pada perpolitikan di tanah air. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa, Pada masa rezim Soeharto etnis Tionghoa hanya memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk dipilih, dan pada saat ini mereka mempunyai hak dipilih dan hak untuk memilih. Pemilu memberikan kesempatan terbuka bagi etnis Tionghoa untuk berperan aktif dalam perpolitikan tanah air. Rekam jejak partisipasi etnis Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu setelah era reformasi, terlihat bahwa pada Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik. Pada saat ini perwakilan dari etnis Tionghoa juga telah menduduki kursi penting di pemerintahan Kalimantan Barat, dengan terpilihnya Christiandy Sanjaya sebagai Wakil Gubernur dan Hasan karman sebagai mantan Walikota Kota Singkawang. Telah terpilihnya wajah-wajah baru dari kalangan yang selama ini dianggap tidak mampu berpolitik praktis, telah menjadi suatu realitas politik. Christiandy Sanjaya dan Hasan Karman, keduanya merupakan pemain politik dari kalangan Tionghoa yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan Kalbar. Sebelum dan bersamaan mereka, sudah ada beberapa nama yang mendahului mereka terjun dalam perpolitikan Kalbar, seperti Michael Yan Sri Widodo, Andreas Acui Simanjaya, Hartono Azas, Yansen Akun Effendi, Sebastian dan beberapa nama lagi. Bahkan saat ini ada juga nama-nama seperti Ketua DPRD Kota Pontianak periode 2009-2014 yaitu Hartono Azaz L

Pemilu pada pemilihan gubernur tahun 2007 yang lalu menandakan bahwasanya masyarakat Kalimantan Barat telah dapat hidup rukun dengan saling

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

menghargai dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya, dimana terjadi konflik antara kandidat kepala daerah setelah penghitungan suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu di Kalimantan Barat beberapa kali terjadi konflik antar etnis, seperti di Sambas. Ini artinya harmonisasi antar etnis di daerah ini sudah mulai baik, dan ini akan berdampak kepada pembangunan di daerah ini.

1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 16 September 1998 presiden B.J. Habibie mengeluarkan inpres No.26/1998 yang isinya menghapus istilah masyarakat pribumi dan masyarakat non pribumi. Era reformasi membawa perubahan demokratisasi yang begitu cepat pada perpolitikan di tanah air. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat etnis Tionghoa, Pada masa rezim Soeharto etnis Tionghoa hanya memiliki hak memilih dan tidak berhak untuk dipilih, dan pada saat ini mereka mempunyai hak dipilih dan hak untuk memilih. Pemilu memberikan kesempatan terbuka bagi etnis Tionghoa untuk berperan aktif dalam perpolitikan tanah air. Rekam jejak partisipasi etnis Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu setelah era reformasi, terlihat bahwa pada Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik.

2. Identifikasi Penelitian

Beranjak dari latar belakang masalah dan data yang penulis peroleh pada terlihat meningkatnya jumlah partisipasi etnis tionghoa, Pemilu pada pemilihan gubernur tahun 2007 yang lalu menandakan bahwasanya masyarakat Kalimantan Barat telah dapat hidup rukun dengan saling menghargai dan menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, Telah terpilihnya wajah-wajah baru dari kalangan yang selama ini dianggap tidak mampu berpolitik praktis, telah menjadi suatu realitas politik. Christiandy Sanjaya dan Hasan Karman, keduanya merupakan pemain politik dari kalangan Tionghoa yang mempunyai peranan penting dalam kemajuan Kalbar. maka daripada itu dapat diidentifikasi masalah penelitian yakni, partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di Kota Pontianak.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, diperlukan suatu pembatasan agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan terfokus dengan maksud agar memudahkan dalam pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

memfokuskan penelitian ini pada partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kota Pontianak tahun 2009-2014.

4. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kota Pontianak tahun 2009-2014.

5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di DPRD Kota Pontianak tahun 2009-2014.

Manfaat Penelitian secara Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, serta dapat memberikan sumber pemikiran dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang terkait dengan permasalahan ini.
Secara Praktis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran terutama bagi para politisi untuk dijadikan acuan agar pemuda Tionghoa lebih tertarik dan intens terjun kebidang politik.

6. LandasanTeoritis/Tinjauan Pustaka

Partisipasi berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampaidengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah.

Adapun partisipasi politik menurut Gabriel Almond yaitu, partisipasi politik tidak hanya sebatas sebagai mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, menurutnya partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer (Almond :1999).

Bentuk partisipasi politik menurut Almond (Mas”oed dan MacAndrew, 1981) dibagi menjadi dua yaitu :

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

1. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partispasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Konvensional :

a. Pemberian suara
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye
d. Membentuk dan bergabung dalam kelomok kepentingan
e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

Non-konvensional :

a. Pengajuan petisi
b. Berdemonstrasi
c. Konfrontasi
d. Mogok
e. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengeboman, pembakaran)
f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) Perang grilya dan revolusi

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dengan cara menganalisa data yang sudah terkumpul sesuai kondisi pada saat penelitian dilaksanakan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor kantor DPRD Kota Pontianak. Pilihan lokasi ini dikarekanakan pengamatan peneliti mengenai masalah yang diteliti berada di kantor DPRD Kota Pontianak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposesive*, teknik ini diharapkan mampu memperoleh kriteria yang benar- benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini informan di bagi menjadi dua, yaitu: informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal yaitu pimpinan DPRD Kota Pontianak

1. Informan kunci yaitu anggota legislatif di DPRD Kota Pontianak yang beretnis Tionghoa.
2. Masyarakat etnis tionghoa yang memiliki hak pilih dalam pemilu legislatif di DPRD Kota Pontianak.

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di Kota Pontianak.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara atau teknik, yaitu: teknik observasi, pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Teknik Observasi yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung (panca indra) terhadap kegiatan pekerjaan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pedoman wawancara yaitu, suatu cara pendekatan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan subjek/sasaran penelitian, Dokumentasi yaitu, peneliti menggunakan suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku, fhotocopy dan laporan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN/HASIL

1. Pemberian Suara (Voting)

Voting (pemberian suara) merupakan suatu hal yang umum dalam partisipasi politik terutama dalam pemilu, karena pentingnya pemilu sebagai bentuk partisipasi, menjadi penting juga untuk mengetahui bagaiamana rakyat memilih dan menggunakan suara mereka dan bagaimana suara tersebut berdampak terhadap hasil dari pemilu. Para pemilih akan memberi suara untuk menentukan siapa kandidatnya dari partai tertentu, kemudian mereka akan memberikan hak suara kembali pada pemilihan umum untuk memilih para hakim dan anggota kongres. Pemberi suara juga berpartisipasi regular dalam berbagai referendum dan inisiatif.
Di negara berkembang, pemilu sering ditandai degan munculnya ketegangan antara pendukung berbagai partai yang juga menjadi pemilih. Malahan di beberapa negara berkembang tidak ada suatu pemilihan umum. Di negara berkembang yang lain, memang terdapat suatu pemilu tetapi tidak memberikan suatu system dan skema pemilu yang baik, sehinga pilihannya hanyalah memilih atau abstain saja.

Di sisi yang lain, pemilu Negara berkembang juga dihadapkan pada masalah-masalah terbatasnya sumber daya dan dana yang dimiliki dihadapkan pada

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

jumlah pemilih yang begitu besar dan wilayah yang begituluas.

Dengan tidak terlibat dalam pemilihan bukan berarti masyarakat tidak melakukan aktivitas politik. Dalam hal ini, Munroe (2002, 4) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu konvensional dan unkonvensional. Antara partisipasi konvensional dan unkonvensional cenderung berbanding terbalik, artinya ketika partisipasi konvensional meningkat maka secara otomatis partisipasi politik unkonvensional menurun, dan keadaan tersebut berlaku pula sebaliknya. Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan bentuk dari partisipasi politik konvensional.

Jika menggunakan logika Munroe, maka menurunnya tingkat partisipasi pemilih dapat menumbuhkan partisipasi politik unkonvensional, seperti protes ataupun pemblokiran jalan yang cenderung lebihagresif. Dan sebaliknya, jika terjadi peningkatan partisipasi pemilih, maka partisipasi politik unkonvensional akan mengalami penurunan secara otomatis Bagian ini berupaya untuk mengidentifikasi peluang munculnya partisipasi politik konvensional ataupun unkonvensional ditingkat masyarakat, serta mencari celah bagaimana partisipasi politik unkonvensional tidak mempengaruhi partisipasi pemilih. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat perbedaan prilaku sosial dan politik antara kelompok individu aktivis dan non-aktivis. Perbedaan tersebut berdampak pula terhadap prilaku memilih dalam pemilu.Jika mengacu pada pendapat Munroe tentang prilaku politik, sesungguhnya prilaku memilih merupakan bentuk dari prilaku politik. Namun untuk mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan, maka prilaku politik dibedakan dengan prilaku memilih. Prilaku memilih dapat diasumsikan sebagai segala bentuk aktivitas masyarakat, baik yangberbentuk tindakan ataupun tidak, terkait dengan partisipasinya dalam memberikan pilihan dalam pemilu.Dengan membedakan prilaku memilih dengan prilaku politik lainnya dapat membantu dalam mengidentifikasi prilaku politik masyarakat dan peluang keikutsertaan dalam pemilu. Untuk melihat prilaku memilih masyarakat dapat diukur melalui penggunaan hak pilih dalam pemilu, dan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan hak pilih ataupun tidak. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat perbedaan tegas antara kelompok individu aktivis dan non-aktivis dalam memahami pemilu. Secara umum, hampir tiap individu beranggapan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilu adalah kewajiban. Meskipun anggapan tersebut dapat mengancam semangat demokrasi

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

dalam penafsiran hak dan kewajiban, namun anggapan tersebut sesungguhnya dapat mendorong tingkat partisipasi yang cukup tinggi.

Mengingat kewajiban merupakan keharusan dan akan menimbulkan resiko langsung jika kewajiban tersebut dilanggar. Namun anggapan bahwa partisipasi pemilih adalah kewajiban tidak sepenuhnya dipahami oleh informan. Tindakan yang bertentangan dengan pernyataan teridentifikasi bahwa tidak semuanya menyepakati bahwa partisipasi pemilu adalah kewajiban. Hal ini dapat terlihat bahwa sebagian informan pernah tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan meyakini bahwa tindakan tidak berpartisipasi tersebut tidak akan berdampak negatif secara langsung terhadap dirinya. Sehingga pemahaman bahwa pemilu sebagai kewajiban merupakan kesalahan penggunaan istilah. Meskipun sebagian lainnya beranggapan bahwa memilih dalam pemilu merupakan keharusan. Perbedaan pemahaman terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilu dapat terlihat cukup jelas antara kelompok individu aktivis dan non-aktivis. Kelompok aktivis lebih memahami partisipasi pemilih merupakan sebuah hak dibandingkan kewajiban, meskipun pada saat wawancara seringkali menegaskan bahwa memilih adalah kewajiban.

2. Kegiatan Berkampanye

Dalam melaksanakan perannya tercakap hak dan kewajiban yang diatur oleh norma-norma dalam kehidupan berpolitik. Keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam pesta politik, diharapkan dapat menunjukan kedewasaan, berkualitas, semakin mandiri dan dapat mempersiapkan serta menampilkan kader-kader partai politik yang handal, sekaligus menjadi pemicu iklim proses demokratisasi.

Salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah keterlibatan dalam kegiatan kampanye. Secara umum dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat tionghoa dalam kegiatan kampanye adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk menarik simpati masyarakat secara umum. Kegiatan kampanye adalah suatu kegiatan yang artikulatif yang terdiri dari pelakuan-pelakuan politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian kegiatan kampanye merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idiologi sosial dengan lembaga-lembaga

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

Keterlibatan masyarakat tionghoa dalam kegiatan kampanye bukan hanya dijadikan sarana penampung dari berbagai tuntunan masyarakat (dari berbagai elemen) tentang masalah etnis, tetapi untuk pemerintah. Pernyataan tersebut wajar, bahwa masyarakat tionghoa kurang mendapat kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik.

Persoalan-persoalan yang menjadi dasar pemikiran bagi keterlibatan masyarakat tionghoa dalam mengikuti pesta demokrasi, yaitu: mempersiapkan diri sesuai dengan waktu dan kemampuan, karena persaingan diantara sesama masyarakat tionghoa dari masing-masing caleg cukup ketat, namun kemampuan dan keterbatasan waktu merupakan faktor penghambat dan perlu menjadi pemikiran sebelumnya. Kemampuan dan waktu keterlibatan masyarakat tionghoa dimaksud untuk dapat memperkenalkan diri kepada masyarakat serta kegiatan kampanye seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat daerah pemilihan, mensosialisasikan visi dan misi serta isu etnis.

Kemudian bagi caleg yang banyak waktu dan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik akan memudahkan pelaksanaan kegiatan pengenalan diri dan kemungkinan memperoleh dukungan sangat besar. Hal tersebut terbukti bahwa banyak caleg masyarakat tionghoa yang ikut melibatkan diri menjadi caleg, tetapi hanya sebagian kecil saja yang terpilih menjadi anggota legislatif, apalagi calaeg yang hanya untuk memenuhi kuota. Di samping itu ada juga caleg yang waktu dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan, tetapi mereka tidak terpilih, karena mereka tidak melaksanakan kegiatan pengenalan diri dalam kegiatan kampanye. Keadaan seperti ini menjadi dasar pemikiran untuk kedepan, bahwa waktu dan kemampuan setiap caleg memang penting, karena sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Salah satu contoh yang perlu dilakukan oleh para caleg masyarakat tionghoa adalah bagimana menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat terhadap perjuangan yang dilakukan demi untuk kepentingan mereka.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tionghoa, diperoleh keterangan bahwa aktivitas atau kegiatan kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa hal diantaranya adalah: pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat

umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaran kampanye dilakukan dengan oleh masyarakat tionghoa memberikan kesempatan yang sama kepada caleg masyarakat tionghoa untuk menyampaikan tema dan materi kampanye, memasang iklan pemilihan caleg dalam rangka kampanye. Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan yang sama kepada caleg untuk menggunakan fasilitas umum, dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan yang bersangkutan. Larangan bagi pasangan caleg yang melakukan kampanye meliputi:

a. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat.
b. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan pengguna kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau politik.
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.
d. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye caleg yang lain.
e. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
f. Dalam kampanye dilarang melibatkan: Hakim dalam semua peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara, pejabat BUMN dan BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, kepala desa, dan larangan atas ketentuan pelaksanaan kampanye merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan caleg masyarakat tionghoa, pada pemilu tahun 2009, bahwa hak-hak politik masyarakat tionghoa dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, seperti juga pada etnis lainnya. Hal seperti ini yang mendorong masyarakat tionghoa untuk lebih besar berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan kampanye, masyarakat tionghoa mulai berani menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan kalangan mereka.

3. Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan

Kehidupan politik merupakan jalan yang paling efektif untuk memperjuangkan

hak-hak sebagai warga negar, apabila kita merasa bahwa hak-hak tidak diberikan atau merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan yang datangnya dari pihak penguasa. Apabila kita sebagai masyarakat tionghoa menyadari bahwa hak-hak kita merasa dirugikan dan tidak melakukan apapun (protes, demo dan lain-lain) maka keputusan yang diambil bisa dianggap tidak merugikan masyarakat ataupun dianggap sah, karena keputusan-keputusannya didukung oleh kekuasaan dan kekuasaan itu sah dalam suatu sistem demokrasi yang sehat.

Partisipasi politik (berpolitik) adalah hak setiap warga negara termasuklah masyarakat tionghoa dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk adalah "Berpolitik Praktis", meskipun berpolitik praktis tidak harus menjadi "Politikus" dan salah satu untuk berpolitik praktis adalah partai politik. Partai politik dapat dibentuk bagi kaum minoritas maupun kaum mayoritas, lebih-lebih pada masyarakat tionghoa yang selalu berusaha berjuang secara khusus hendak memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat tionghoa, bahwa masyarakat tionghoa juga memiliki keinginan seperti halnya masyarakat yang ada di Kota Pontianak untuk terlibat atau berperan aktif dalam berpolitik, karena keterlibatan masyarakat tionghoa dalam politik merupakan kewajiban seluruh warga sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Keinginan masyarakat tionghoa untuk terlibat dalam partai politik dengan harapan mereka mempunyai suatu wadah dapat mereka gunakan untuk memperjuangkan hak-hak, menyampaikan aspirasi mereka sebagai warga Negara, meskipun sebagian masyarakat masih menyebut bahwa masyarakat tionghoa adalah kaum yang lemah.

Dari wawancara tersebut, menunjukan bahwa masyarakat tionghoa juga mempunyai keinginan dalam berpartisipasi atau terlibat dalam suatu partai politik, karena keterlibatan dalam politik adalah hak semua warga. Keterlibatan masyarakat tionghoa dalam partai politik menunjukan adanya kesadaran dari masyarakat tionghoa bahwa kedaulatan yang paling tinggi ada di tangan rakyat. Partisipasi politik melalui partai, masyarakat berharap secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan caleg masyarakat tionghoa, memberikan keterangan bahwa keterlibatan masyarakat tionghoa dalam partai politik masih sangat rendah sekali, hal ini dilihat dari keanggotaan partai politik dimana masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

melibatakan dirinya sebagai anggota partai, bisa dikatakan hanya menjadi simpatisan partai. Demikian pula hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat tionghoa, bahwa dari jumlah keseluruhan masyarakat tionghoa yang ada di Kota Pontianak, hanya sebagian kecil saja yang terlibat dalam partai politik, masyarakat tionghoa yang terlibat dalam partai politik hanyalah masyarakat tionghoa yang berpendidikan tinggi dan mereka berdomisili di pusat kota, tetapi bagi masyarakat tionghoa yang ada di pinggiran hanya ikuti arus.

Berdasarkan wawancara tersebut dan hasil temu lapangan dapat diasumsikan, bahwa keterlibatan masyarakat tionghoa adalah simpatisan dalam pengurusan partai politik dan hanya sebagaian kecil saja masyarakat tionghoa yang terlibat langsung dalam partai politik. Berdasarkan pengamatan penulis dan berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat tionghoa ini bisa diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan atau rendahnya pendidikan politik masyarakat tionghoa pada umumnya, hal seperti ini bukan hanya di alami oleh masyarakat tionghoa akan tetapi seluruh masyarakat pada umumnya. Untuk itu pendidikan politik sangat penting sekali diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat tionghoa agar mereka dapat memilih dan menentukan kehidupan politiknya sendiri tanpa tekanan-tekanan dari pihak lain.

Untuk mengatasi masalah pendidikan politik ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengurus Partai Politik yaitu dengan cara pengkaderan Partai Politik, pengkaderan ini dilakukan melalui lembaga-lembaga atau yayasan atau perkumpulan masyarakat tionghoa mereka didirikan, melalui lembaga itulah dimanfaatkan sebagai media untuk mencari kader-kader politik yang dapat mereka handalkan untuk mereka memperjuangkan kepentingan dan dapat menyalurkan aspirasi mereka dalam partai politik.

Keterlibatan masyarakat tionghoa dalam partai politik ini diakibatkan adanya kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tionghoa dan keinginan untuk memperbaharui kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik, yang dibawa oleh arus reformasi dan ketidakpuasan masyarakat tionghoa pada umumnya kepada pemerintahan. Melalui partai politik, dan terlibat sebagai pengurus partai politik mereka berharap dapat membawa pembaharuan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan khususnya kehidupan masyarakat tionghoa.

Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah, bagaimana menjadikan pemilihan umum sebagai

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

suatu pendidikan politik bagi masyarakat tionghoa, membangun budaya politik dan memberikan kesempatan kepada masyarakat tionghoa untuk menggunakan hak pilih dan hak dipilih dalam Negara yang demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam Negara demokrasi, karena dalam hasil pemilihan umum akan membawa hasil proposionalitas, yang dianggap dapat mewakili masyarakat untuk menentukan siapa yang layak menjadi wakil dari rakyat dan siapa yang tidak layak menjadi wakil rakyat disinilah diperlukan suatu pendidikan politik bagi kalangan masyarakat tionghoa agar mereka benar-benar mengerti akan arti politik yang sebenarnya, tidak hanya politik yang ikut-ikutan.

Berdasarkan dari apa yang penulis temui di lapangan melalui wawancara mengenai keterlibatan masyarakat tionghoa dalam partai politik, menunjukan bahwa masyarakat tionghoa pada dasarnya sudah lama sekali ingin terlibat dalam partai politik, dengan harapan dapat menempatkan orang-orang yang dapat dijadikan wakil mereka baik di tingkat eksekutif maupun legislatife sebagai penyalur aspirasi yang datangnya dari masyarakat tionghoa, akan tetapi keinginan tersebut baru bisa terlaksana setelah pemerintah memberikan kesempatan untuk berpolitik.

Hal tersebut berarti masyarakat tionghoa juga mempunyai minat untuk terlibat dalam partai politik, ini dibuktikan adanya partai-partai yang pengurus dan anggotanya didominasi oleh masyarakat tionghoa serta adanya wakil dari masyarakat tionghoa yang duduk di DPRD Kota Pontianak, keterlibatan atau keinginan masyarakat tionghoa ikut dalam partai politik itu di dasarkan untuk dapat menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi kaum mereka.

D. KESIMPULAN

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis begi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bentuk keikutsertaan masyarakat tionghoa dalam kegiatan kampanye tergolong masih rendah, karena dilihat dari berbagai sudut pandang dan latar belakang disiplin ilmu pengetahuan politik praktis, kurang adanya tindakan yang nyata baik langsung maupun tak langsung ambil bagian dalam kegiatan kampanye. Bentuk partisipasi masyarakat tionghoa yang selama ini dilakukan dalam menjelang pemilihan umum yaitu bergabung dalam

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

kelompok dan kepentingan dan komunikasi individu.

2. Keterlibatan masyarakat tionghoa sebagai anggota partai politik tergolong masih rendah. Hal ini dilihat dari keanggotaan partai politik dimana masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya melibatkan dirinya sebagai anggota partai, bisa dikatakan hanya menjadi calon legislative saja. Bagi kalangan masyarakat tionghoa yang terlibat dalam partai politik hanyalah masyarakat tionghoa yang berpendidikan tinggi dan mereka berdomisili di kota dengan tingkat pendidikan relatif tinggi.
3. Keterlibatan masyarakat Tionghoa menjadi calon legislatif di Kota Pontianak cukup tinggi, indikatornya dapat dilihat dalam pemberian suara (voting) terhadap etnis Tionghoa dalam pemilihan calon legislatif meningkat, banyak etnis Tionghoa yang terlibat dalam kegiatan berkampanye (diskusi politik, berdialog dan pendekatan kepada masyarakat Tionghoa secara langsung, baik individu maupun kelompok (partai), membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan etnis Tionghoa dalam bentuk politik praktis (ikut dalam partai politik).

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam kehidupan politik, sosial ekonomi dan budaya masyarakat tionghoa di Kota Pontianak agar mereka bisa dianggap sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban.

1. Partisipasi politik merupakan dasar dalam kehidupan politik bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat kotatetapi juga masyarakat desa, maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil sekalipun, karena dengan keikutsertaan dalam partisipasi politik ini masyarakat dapat ikut andil dalam sistem demokrasi di Indonesia, oleh sebab itu warga etnis Tionghoa khususnya di Kota Pontianak lebih aktif lagi dalam kegiatan partsipasi politik bukan hanya dalam pemilukada melainkan juga dalam pemilu.
2. Perlunya keaktifan mereka dalam segala kegiatanpolitik tentu akan membawa dampak yang postif bagimereka, salah satunya sebagai pengalaman dalam berorganisasi ataupun lainnya. Sebagai warga etnis Tionghoa yang juga diberikan hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya dan juga hak-hak mereka telah

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043
Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

di lindungi undang-undang seharusnya mereka tidak adalagi alasan untuk minder ataupun takut untuk terjun keranah perpolitikan.

F. REFERENSI

Buku:

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian*: Suatu pendekatan praktek, Jakarta : Rineka Cipta.

Agustino, Leo.2007. *PrihalIlmuPolitik*. GrahaIlmu, Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.1993.

Coppel, Charles A. 1994. *Tionghoa Indonesia dalamKrisis*. Jakarta: PustakaSinarHarapan.

Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Liem, Yusie. 2000. *Prasangka terhadap etniscina: sebuah Intisari*. Jakarta: djambatan.

Purwoko, Bambang. 1999. Metode *Penelitian, Jakarta*: LP3ES.

Setiono, Benny G. 2003. *Tionghoadalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa

Suryadinata, Leo. 2010. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Syafiie, inu Kencana dan Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama.

Sukarna. 1990.Sistem Politik 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjamsuar, Zumri Bestado.2001.Dua Sayap Demokrasi.Pontianak: Fakultas Hukum UNTAN dan Pemda Pripinsi Kalbar.

Wibowo, Ignatius danThungJuLan. 2010. *Setelah Air matakering: Masyaraat Tionghoa pasca peristiwa mei 1998.* Jakarta: Kompas.

Referensi Internet:

http://www.ujungpandangekspres.com/

http://www.guojiribao.com/

http://www.kamusbahasaindonesia.org/

http://rajaborneo.blogspot.com/2007/12/tionghoa-wajah-baru-dunia-perpolitikan.html

http://forum.cari.com.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa

http://www.budaya-tionghoa.org

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MISAEL HOSEA LIDI
NIM / Periode lulus : E02110043
Tanggal Lulus : 13-05-2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / I.A
Program Studi : Ilmu Politik
E-mail addres/ HP : Misaelhosealidi@yahoo.com / 085654210307

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Aspirasi.........*) pada Program Studi Ilmu Politik.......... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Pontianak Tahun 2009 - 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- [ ] Secara *fulltex*
- [x] *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Cori Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP. 19631222 00212002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 05-10-2016

MISAEL HOSEA LIDI
NIM. E02110043

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)